



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy**
Tempat Lahir : Tulehu
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/25 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Tulehu Kompleks Kampung Baru
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penangkapan tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 258/Pid B/2023/PN Amb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 258/Pid B/2023/PN Amb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad F. Fesanlauw, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fesanlauw & Partner yang beralamat di Jalan Tanalisa Kampung Lama Tuhelu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 03/SK/KHF/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 864/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Dan juga didampingi oleh Alfred V. Tutupary, SH., CCL., Nurbaya Mony, SH.,MH., dan Victor A Tala, SH.,MH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 65/LBH&KH.FH/SRT.KSA/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 865/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy, bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy dengan pidana Mati, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Telah membaca Pembelaan Terdakwa (Terlampir dalam berkas perkara) yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Fazrul Rahman Seknun**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri tengah-tengah, ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumlatur

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestalu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestalu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestalu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban korban dinyatakan meninggal

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. DwiYanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J. Leimena dalam keadaan meninggal.
- ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ✓ Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

- ✓ Perut :

Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Fazrul Rahman Seknun**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri tengah-tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestaluhu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum pasien :
 - ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
 - ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :
 - ✓ Mata :

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

✓ Perut :

Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian korban Fazrul Rahman Seknun**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah, ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestaluhu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestaluhu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.

- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestalu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
- ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ✓ Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

- ✓ Perut :

Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. warna luka merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung :
Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Fazrul Rahman Seknun**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah, ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestalu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestalu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul /pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestalu alias Lukas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Fazrul Rahman Seknun mengalami luka dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum pasien :

- ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J.Leimena dalam keadaan meninggal.
- ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ✓ Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, releks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

- ✓ Perut :

Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot, lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF, Dokter Spesialis Forensik pada RSUD Dr. Haulussy Ambon, indikasi penyebab kematian korban Fazrul Rahman Seknun oleh karena pendarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau beresiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam suplai darah kapiler) dan oksigenisasi pada tubuh termasuk perkusi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



dan oksigenisasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan system respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Ketiga

Primair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestalu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.

- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestalu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul/pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, terdakwa menyuruh Zulham Lestalu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter Pemeriksa pada RSUP Dr.Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.

- ✓ Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.
- ✓ Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dari hasil eksplorasi luka yang dialami saksi korban Arafit Henamuly, diantaranya ditemukan patah tulang panggul kanan dan tulang duduk sebelah kiri patah. Luka korban dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk Kembali normal sudah sangat minimal, dimana korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal Kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, ketika Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah. Ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Ketika hendak pergi, saudara dari Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa membawa saudaranya ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu. Namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami saudaranya, Terdakwa kemudian emosi dan ketika bertemu dengan saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian, Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang kantor Polsek Salahutu. Setelah saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlatur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater miliknya. Terdakwa kemudian mengajak Zulham Lestahu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana saudara dari Terdakwa dipukul.
- Bahwa setelah itu, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Zulham Lestahu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk yaitu korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, saksi Risvandy

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuasamu alias Pandi dan saksi Faujan Harold Tuarita alias Haro. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengenai pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) korban Fazrul Rahman Seknun sehingga isi dari bagian perut korban keluar dari dalam tubuh korban serta mengenai pada panggul/ pinggang kanan bagian belakang dan bokong/pantat kiri saksi korban Arafit Henamuly sehingga saksi korban terjatuh namun saksi korban langsung berdiri dan para korban kemudian berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian.

- Bahwa setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arafit Henamuly mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter Pemeriksa pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan :
 - ✓ Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.
 - ✓ Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka.
 - ✓ Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang



dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.

✓ Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B, Dokter Spesialis Bedah pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dari hasil eksplorasi luka yang dialami saksi korban Arafit Henamuly, diantaranya ditemukan patah tulang panggul kanan dan tulang duduk sebelah kiri patah. Luka korban dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal, dimana korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal Kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Ismael Henamuly alias Mail.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang;
 - Bahwa akibat dari bacokan Terdakwa dengan menggunakan parang ke tubuh Fazrul Rahman Seknun dan Arafit Henamuly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia, sedangkan Arafit Henamuly dapat diselamatkan namun mengalami cacat seumur hidup;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 23.00 Wit malam, saksi sementara duduk bermain internet yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat para korban duduk;
- Bahwa sekitar kurang 5 menit pukul 01.00 Wit, tiba tiba ada bunyi motor kencang datang di Gang Salameti, kemudian pengendara mematikan mesin kendaraan dan menuju ke kios;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar teman-teman para korban berteriak;
- Bahwa kemudian saksi berlari mendekati lokasi kejadian dan melihat para korban sudah tergeletak;
- Bahwa kemudian saksi kaget karena melihat anak saksi Arafit Henamuly ternyata menjadi salah satu korban;
- Bahwa melihat kondisi korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly, dapat saksi katakan Terdakwa membacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi kaget melihat kondisi korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly dimana sebagian isi perut kedua korban sudah keluar;
- Bahwa dari penglihatan saksi dan cerita saksi korban barulah saksi ketahui kalau Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dengan parang pada bagian perut kiri bagian belakang, sedangkan untuk saksi korban Arafit Henamul Terdakwa membacok pada bagian panggul dan bokong;
- Bahwa setelah membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi yang membawa korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly ke Rumah Sakit Oto Kuyk, namun karena tidak dapat ditangani, sehingga saksi membawa para korban ke Rumah Sakit Leimena;
- Bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit Leimena, korban Fazrul Rahman Seknun meninggal;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa datang dari arah sulis dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari cerita saksi korban Arafit Henamuly kalau sebelum kejadian korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly, duduk bersama saksi Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Fauzan Harold Tuarita alias Haro main Hp;
- Bahwa dari cerita para korban kalau mereka tidak pernah melakukan pemalakan dan pemukulan kepada Terdakwa ataupun orang lain;
- Bahwa saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak pernah melakukan pemalakan dan pemukulan kepada saudara Terdakwa;
- Bahwa para korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa korban Fazrul Rahman Seknun adalah keponakan saksi sedangkan saksi korban Arafit Henamuly adalah anak kandung saksi;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat seumur hidupnya dimana saksi korban Arafit Henamuly tidak bisa lagi berjalan dengan normal karena syaraf dibagian panggul dan bokong putus;
- Bahwa sebelum saksi korban Arafit Henamuly di bacok, saksi korban Arafit Henamuly dalam kondisi sehat dan berjalan dengan normal;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi tahu Terdakwa orang Tulehu;
- Bahwa sampai dengan saat persidangan berlangsung tidak pernah ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya datang kepada saksi korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa benar Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly dan alasan Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly karena beberapa jam sebelumnya para korban melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap Abdul Maldini Lestalu yang adalah saudara dari Terdakwa dan mengakibatkan Abdul Maldini Lestalu mengalami luka-luka, sedangkan untuk keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangan saksi;

2. Saksi **Arafit Henamuly.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa sebelumnya kejadian pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar 21.30 Wit saksi korban, korban Fazrul Rahman Seknun dan salah satu teman kami ada minum minuman keras jenis sopi di Gang Salameti Desa Tial sambil bermain hp menggunakan wifi yang ditangkap disekitar kami duduk duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang bergabung Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Fauzan Harold Tuarita alias Haro dan kami duduk-duduk di bangku dan meja yang ada digang tersebut sampai pukul 00.45 atau sudah masuk hari sabtu tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa saat itu posisi saksi korban duduk diatas meja bagian depan sedangkan posisi korban Fazrul Rahman Seknun duduk dibangku tepat di belakang meja dan berhadapan dengan saksi korban, kalau posisi Risvandy Tuasamu alias Pandi adalah berdiri berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun sedangkan posisi Fauzan Harold Tuarita alias Haro duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan;
- Bahwa selama kami duduk bersama tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau siapapun yang melewati tempat kami duduk;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wit, tiba-tiba ada suara sepeda motor akan tetapi saat sepeda motor mendekat, suara sepeda motor tersebut dimatikan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba tanpa bicara sepatah kata pun, Terdakwa datang ke tempat kami sedang duduk, dan langsung membacok bagian pinggang saksi korban dengan menggunakan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



parang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban kaget sehingga saksi korban langsung lari namun Terdakwa kembali membacok lagi 1 (satu) kali dan kena bagian pantat saksi korban, membuat saksi korban terjatuh tapi saksi korban tetap berusaha lari dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga membacok korban Fazrul Rahman Seknun;
- Bahwa selanjutnya saksi korban tidak tahu apa yang terjadi karena saksi korban pingsan dan sadar saat sudah berada di Rumah Sakit Laimena;
- Bahwa setelah saksi sadar barulah saksi ketahui kalau Risvandy Tuasamu alias Pandi dan saksi Fauzan Harold Tuarita alias Haro sempat lari sehingga selamat tidak terkena bacokan Terdakwa;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun, membuat korban Fazrul Rahman Seknun tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat bacokan Terdakwa terhadap diri saksi korban, membuat saksi korban mengalami cacat seumur hidup dimana saksi korban tidak bisa lagi berjalan dengan normal karena putusnya saraf pinggul dan bokong;
- Bahwa saksi korban dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya dari informasi di facebook;
- Bahwa saksi korban dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membenarkan luka-luka yang dialami saksi korban di foto berkas dan juga membenarkan visum et repertum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa para korban dan teman-temannya sebelum kejadian ada melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap Terdakwa dan Abdul Maldini Lestaluhu (saudara dari Terdakwa), sedangkan untuk keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertatap pada keterangan saksi;

3. Saksi **Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya;
- Bahwa yang saksi ketahui benar Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa awal kejadian saksi mendapat informasi ada keluarga yang dipukul di Tial, lalu saksi datang melihat korban di Rumah Sakit Tulehu;
- Bahwa yang dipukul di Tial adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Salahutu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil parang dan sweater hitam, dan menaruh parang tersebut di belakang Polsek Salahutu (Lapangan);
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa parang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa motor saksi yaitu motor Trail Merk Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB yang dipinjam oleh Zulham Lestalu, motor tersebut, diambil oleh Zulham Lestalu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan persisnya jam berapa Zulham Lestalu meminjam motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Zulham Lestalu pada malam kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Fauzan Harold Tuarita alias Haro.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi keluar dari rumah sekitar pukul 21.00 Wit masih di tanggal 16 Juni 2023 lalu saksi bergabung dengan korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly dan Risvandy Tuasamu alias Pandi yang sudah ada di Gang Salameti Desa Tial dan duduk di meja dan bangku yang ada di dekat gang tersebut sampai pukul 00.45 atau sudah masuk hari sabtu tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa saat itu posisi saksi korban duduk diatas meja bagian depan sedangkan posisi korban Fazrul Rahman Seknun duduk dibangku tepat di belakang meja dan berhadapan dengan saksi korban, kalau posisi Risvandy Tuasamu alias Pandi adalah berdiri berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun sedangkan posisi Fauzan Harold Tuarita alias Haro duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan sambil minum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa selama kami duduk bersama tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau siapapun yang melewati tempat kami duduk;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang datang di lokasi kejadian akan tetapi saat sepeda motor mendekati kami yang sedang duduk, mesin sepeda motor dimatikan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari motor dengan memakai sweater hitam dan membawa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, dan tanpa berbicara apapun langsung melakukan pembacokan dengan membabi buta kepada kami yang sedang duduk di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly karena saksi langsung lari;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dengan sepeda motor, barulah saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat korban Fazrul

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly yang kondisinya ada luka terbuka lebar, sampai sebagian isi perut keluar;

- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Ismael Henamuly alias Mail yang adalah ayah dari saksi korban Arafit Henamuly yang langsung membawa para korban ke rumah sakit;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly membuat korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia sedangkan kondisi saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen dimana saksi korban Arafit Henamuly tidak dapat lagi berjalan dengan normal;
- Bahwa kami tidak melakukan perlawanan atas tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Risvandy Tuasamu.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan tersebut terjadi posisi kedua korban berada di bagian depan dimana saksi korban Arafit Henamuly dalam posisi duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan dan menyamping ke kiri sedangkan korban Fazrul Rahman Seknun tepat duduk pada bangku yang berada di belakang meja dan saling berhadapan dengan saksi korban Arafit Henamuly, kalau posisi saksi tepat berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun di belakang meja dan dalam keadaan berdiri, sedangkan untuk saksi Fauzan Tuarita ada duduk diatas

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



meja bagian depan yang mengarah ke jalan dan berhadapan dengan saksi korban Arafit Henamuly;

- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban ada 2 (dua) orang yaitu saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun;
- Bahwa Terdakwa saat itu di bonceng dengan sepeda motor jenis Trail warna hitam berhenti tepat di jalan depan kami duduk duduk;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan mengeluarkan parang yang disisipkan di lengan kanannya dan tanpa berbicara sepatah katapun langsung membacok kami yang dalam keadaan masih duduk duduk;
- Bahwa bacokan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan parang di arahkan kepada saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun sebanyak beberapa kali dengan sasaran kearah tubuh para korban;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban Arafit Henamuly yang ditebas pertama kali oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi dan saksi Fauzan Tuarita sempat berusaha lari dari tempat kejadian;
- Bahwa kurang lebih 10 meter saksi berlari dari tempat kejadian saksi tidak melihat saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun mengikuti saksi, sehingga saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat para korban sudah terduduk di tembok pagar rumah warga kurang lebih 5 (lima) meter jauhnya dari tempat kejadian sambil memegang bekas luka bacokan Terdakwa;
- Bahwa dari penglihatan saksi luka pada tubuh korban Fazrul Rahman Seknun sangat parah dimana isi perut korban sudah keluar;
- Bahwa saksi sangat panik dan langsung meminta tolong warga yang ada di sekitar tempat kejadian, para warga keluar termasuk orang tua saksi korban Arafit Henamuly dan membawa para korban ke RS. Dr. Leimena di Poka Kecamatan Teluk Ambon ;
- Bahwa saksi mengikuti ke Rumah Sakit, dimana sesampainya di RS. Dr. Leimena barulah korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan baik wajah Terdakwa karena kejadian tersebut sangat cepat dan saksi sendiri takut sehingga langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa membacok para korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membawa parang dan parang itulah yang digunakan Terdakwa untuk membacok para korban;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang membacok para korban;
- Bahwa saksi kenal dengan parang tersebut yang mana parang tersebut adalah parang yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan digunakan untuk membacok para korban;
- Bahwa saksi mengenal sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly membuat korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia sedangkan kondisi saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen dimana saksi korban Arafit Henamuly tidak dapat lagi berjalan dengan normal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Ahli **dr. Costantinus William Sialana, Sp.F., M.Kes.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Keahlian yang dimiliki Ahli, yaitu : Spesialis Forensik Medikolegal;
- Bahwa korban Fazrul Rahman Seknun yang tiba di IGD RSUP Leimena dalam keadaan meninggal;
- Bahwa Ahli membaca, hasil Visum et Repertum dan dapat Ahli sampaikan hasil bahwa hasil pemeriksaan pada panggul : terdapat luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otero, tulang, dan organ (peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka. Pada bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter diatas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri,tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka. Dapat Ahli simpulkan bahwa luka tersebut masuk dalam kategori derajat III (luka berat) yang mana perlu dilakukan perawatan berupa pembersihan luka, perawatan luka dan dilanjutkan dengan penjahitan luka dan kalau tidak di tangani dengan baik dapat menyebabkan bahaya kematian bagi korban;

- Bahwa hasil visum et Repertum dari korban Fazrul Rahman Seknun yang tiba di IGD RSUP dr. J. Leimene dalam keadaan meninggal dunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar pada perut : Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam sentimeter dan lebar luka sepuluh sentimeter. Titik tengah luka berada delapan sentimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka elips. Tepi Luka rata. Tebing Luka berupa otot, lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam tubuh. Warna luka merah. Dengan kesimpulan : Satu buah Luka bacok, dimana perlukaan ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa dapat Ahli simpulkan berdasarkan keilmuan dan pengalaman saya sebagai ahli bahwa ada indikasi korban Fazrul Rahman Seknun meninggal oleh karena perdarahan massif pada rongga perut (abdomen) yang kemudian dapat menyebabkan gangguan perkusi (keadaan dimana individu mengalami atau berisiko mengalami suatu penurunan dalam nutrisi dan pernapasan pada tingkat seluler perifer suatu penurunan dalam



suplai darah kapiler) dan oksigenasi pada tubuh termasuk perkusi dan oksigenasi ke otak. Hal tersebut memicu terjadinya kegagalan sistem respirasi (pernapasan) dan kardiovaskular (peredaran darah) sebagai pilar kehidupan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B., oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi dan ahli tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Keterangan Ahli **dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B.**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 03.00 wit pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 dari perawat di Emergency menelpon Ahli dan menyampaikan ada pasien mengalami luka;
- Bahwa Ahli dikirimkan foto terkait dengan perlukaan yang terdapat pada tubuh saksi korban Arafit Henamuly dan yang Ahli lihat ada luka terbuka pada bagian pantat sebelah kiri dan juga pada panggul sebelah kanan saksi korban Arafit Henamuly, Sedangkan terhadap Fazrul Rahman Seknun Ahli tidak ketahui;
- Bahwa dari perlukaan tersebut kemudian Ahli pun datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi pasien sekitar pukul 08.00 wit dan baru dilakukakn eksplorasi luka sekitar pukul 14.00 wit untuk menunggu tersedianya darah;
- Bahwa eksplorasi luka disini yaitu kami melakukan tindakan diatas meja operasi untuk menilai seberapa dalam luka dan organ apa saja yang terkena dampak dari luka tersebut;
- Bahwa hasil eksplorasi tersbut, kami temukan ada robekan di peritornium (lapisan yang membungkus organ didalam perut), patah tulang panggul kanan, ada robekan otot pada pantat kiri, tulang duduk sebelah kiri patah, dan saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri;
- Bahwa dari hal tersebut kami pun langsung membersihkan luka, kemudian kami jahit kembali peritonium, memasang pen pada panggul kanan dan tulang duduk sebelah kiri dan menjahit otot, sedangkan untuk saraf ischiadius kami coba sambung kembali;
- Bahwa dari luka yang dialami saksi korban Arafit Henamuly tentunya ada berpengaruh kepada aktivitas korban sehari-hari dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut dimana untuk luka bacok penyembuhan luka bisa 7 sampai dengan 14 hari, sedangkan untuk kesembuhan tulangnya bisa 3 sampai 4 bulan;

- Bahwa terhadap saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri yang sudah kami jahit kembali, dan akan sangat berpengaruh pada aktivitas korban sehari-hari dimana korban akan mengalami kecacatan dimana korban sudah tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya;
- Bahwa untuk peluang sembuh dari saksi korban Arafit Henamuly tersebut bisa sembuh namun tidak bisa normal seperti sedia kala. terkhusus untuk kaki kiri saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa dari luka saksi korban Arafit Henamuly tersebut dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal, dimana saksi korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal kembali;
- Bahwa dengan terputusnya saraf ischiadius pada bagian bokong kiri berpengaruh pada terbatasnya pergerakan kaki kiri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), sebagai berikut :

Saksi Abdul Maldini Lestahu, dibawah sumpah. Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipukul di Gang Salameti Tial, bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada orang yang meminta tambahan uang kepada kami di pondok;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban Arafit Henamuly yang meminta uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 4 orang yang sedang minum minuman keras;
- Bahwa yang memukul saksi mengena pada kepala saksi adalah korban yang meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Tulehu untuk dirawat;
- Bahwa Terdakwa kemudian lapor ke Polsek Salahutu, namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa saat dipukul, saksi dan Terdakwa ke Tial untuk beli rokok;
- Bahwa setelah dipukul, pagi harinya baru saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kembali Tial dan melakukan pembacokan kepada para korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota P. Ambon dan P.P. Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan terkait masalah pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Fazrul Rahman Seknun dan juga terhadap saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Terdakwa yaitu Maldini Lestaluhi dipukul di Gang Salameti Desa Tial oleh para korban;
- Bahwa setelah membawa saudara dari Terdakwa ke rumah sakit, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Salahutu dimana Terdakwa di Kantor Polsek sekitar hampir setengah jam;
- Bahwa saat itu ada anggota kepolisian yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa membuat laporan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil sweater dan parang milik Terdakwa di rumah dan kemudian menaruhnya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Zulham Lestaluhi kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian ke arah Tial;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Desa Tial adalah untuk membalas dendam terhadap perbuatan para korban yang memukul Maldini Lestaluhi;
- Bahwa saksi Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian tidak mengetahui tujuan Terdakwa untuk membalas perbuatan para korban kepada Maldini Lestaluhi;
- Bahwa pada saat mengajak Zulham Lestaluhi ke Tial, Zulham Lestaluhi tidak mengetahui tujuan Terdakwa untuk membalas perbuatan para korban kepada Maldini Lestaluhi;
- Bahwa saat berangkat ke Tial Terdakwa sudah menggunakan sweater dan menaruh parang di dalam sweater;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian mendekati para korban dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly sebanyak beberapa kali dan mengena pada atas pinggang korban Fazrul Rahman Seknun serta mengena pada pinggang kanan bagian belakang dan pantat saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa setelah melihat para korban lari meninggalkan lokasi kejadian, barulah Terdakwa dan Zulham Lestaluhu alias Lukas pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design, dimana parang itulah yang dipakai untuk membacok para korban sedangkan untuk barang berupa sweater warna hitam di pakai malam kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- **Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023** yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan kepada **korban Fazrul Rahman Seknun** :

Keadaan umum pasien :

- ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J. Leimena dalam keadaan meninggal.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ✓ Mata :

Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, refleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative

- ✓ Perut :

Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

- **Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023** yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter Pemeriksa pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan kepada **saksi korban Arafit Henamuly** :

- ✓ Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.
- ✓ Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.

- ✓ Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan Abdul Maldini Lestalu yang mengatakan bahwa para korban yang memukul Abdul Maldini Lestalu sehingga atas dasar alasan itulah Terdakwa membacok para korban dengan parang, dibantah oleh saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro, yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau kepada saudara dari Terdakwa yang bernama Abdul Maldini Lestalu atau kepada siapapun yang melewati tempat kami duduk, dan karena tidak ada bukti yang lebih menguatkan dan mendukung keterangan Terdakwa dan keterangan Abdul Maldini Lestalu oleh karenanya terhadap keterangan Terdakwa dan keterangan Abdul Maldini Lestalu Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah;
- Bahwa benar ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, saat hendak pergi, saudara dari Terdakwa yang bernama Maldini Lestaluhu dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Maldini Lestaluhu ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu, namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami Maldini Lestaluhu, membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu;
- Bahwa benar setelah Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater hitam yang sudah disiapkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Zulham Lestaluhu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana Maldini Lestaluhu dipukul;
- Bahwa benar Zulham Lestaluhu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk (para korban dan dua orang lainnya adalah korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro);
- Bahwa benar saat itu posisi saksi korban Arafit Henamuly duduk diatas meja bagian depan sedangkan posisi korban Fazrul Rahman Seknun duduk dibangku tepat di belakang meja dan berhadapan dengan saksi korban, kalau posisi Risvandy Tuasamu alias Pandi adalah berdiri berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun sedangkan posisi Fauzan Harold Tuarita alias Haro duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa bicara sepatah kata pun, Terdakwa mendatangi tempat korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro yang sedang duduk dan langsung membacok bagian pinggang saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban Arafit Henamuly kaget sehingga saksi korban Arafit Henamuly langsung lari namun Terdakwa kembali membacok lagi 1 (satu) kali dan kena bagian pantat saksi korban Arafit Henamuly, membuat saksi korban terjatuh tapi saksi korban tetap berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa benar Terdakwa juga membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan mengena pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) sehingga isi dari bagian perut korban Fazrul Rahman Seknun keluar dari dalam tubuh korban Fazrul Rahman Seknun;
- Bahwa benar setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhi alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu;
- Bahwa benar selama saksi korban, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro, duduk bersama tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau saudara dari Terdakwa yang bernama Abdul Maldini Lestaluhi atau siapapun yang melewati tempat kami duduk;
- Bahwa benar Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro sempat melarikan diri sehingga tidak terkena bacokan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat bacokan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun, membuat korban Fazrul Rahman Seknun tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat bacokan Terdakwa terhadap diri saksi korban Arafit Henamuly, membuat saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri sudah di jahit kembali, dan akan sangat berpengaruh pada aktivitas saksi korban Arafit Henamuly sehari-hari dimana saksi korban Arafit Henamuly akan mengalami kecacatan dan sudah tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk peluang sembuh dari saksi korban Arafit Henamuly tersebut bisa sembuh namun tidak bisa normal seperti sedia kala. terkhusus untuk kaki kiri saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa benar Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B., menerangkan bahwa dari luka saksi korban Arafit Henamuly tersebut dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal, dimana saksi korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal kembali, dimana dengan terputusnya saraf ischiadius pada bagian bokong kiri berpengaruh pada terbatasnya pergerakan kaki kiri korban;
- Bahwa benar saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B. yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Ahli dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Melanggar Pasal 340 KUHP.

Subsider : Melanggar Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Primer : Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Subsider : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Ketiga

Primer : Melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Subsider : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Primer yaitu Melanggar **Pasal 340 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu**
3. **Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terdiri dari unsur obyektif dan subyektif, unsur obyektif yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa dan obyeknya berupa nyawa orang lain, sementara itu unsur subyektif yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (doodslag) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistimatis terlebih dahulu baru sebelum dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah;
- Bahwa benar ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saat hendak pergi, saudara dari Terdakwa yang bernama Maldini Lestaluhi dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Maldini Lestaluhi ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Salahutu, namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami Maldini Lestalu, membuat Terdakwa emosi;

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu;
- Bahwa benar setelah Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater hitam yang sudah disiapkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Zulham Lestalu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana Maldini Lestalu dipukul;
- Bahwa benar Zulham Lestalu alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk (para korban dan dua orang lainnya adalah korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro);
- Bahwa benar saat itu posisi saksi korban Arafit Henamuly duduk diatas meja bagian depan sedangkan posisi korban Fazrul Rahman Seknun duduk dibangku tepat di belakang meja dan berhadapan dengan saksi korban, kalau posisi Risvandy Tuasamu alias Pandi adalah berdiri berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun sedangkan posisi Fauzan Harold Tuarita alias Haro duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan tanpa bicara sepatah kata pun, Terdakwa mendatangi tempat korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro yang sedang duduk dan langsung membacok bagian pinggang saksi

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban Arafit Henamuly kaget sehingga saksi korban Arafit Henamuly langsung lari namun Terdakwa kembali membacok lagi 1 (satu) kali dan kena bagian pantat saksi korban Arafit Henamuly, membuat saksi korban terjatuh tapi saksi korban tetap berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian;

- Bahwa benar Terdakwa juga membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan mengena pada atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) sehingga isi dari bagian perut korban Fazrul Rahman Seknun keluar dari dalam tubuh korban Fazrul Rahman Seknun;
- Bahwa benar setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestalu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu;
- Bahwa benar selama saksi korban, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro, duduk bersama tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau saudara dari Terdakwa yang bernama Abdul Maldini Lestalu atau siapapun yang melewati tempat kami duduk;
- Bahwa benar akibat bacokan Terdakwa kepada korban Fazrul Rahman Seknun, membuat korban Fazrul Rahman Seknun tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, dimana karena Terdakwa emosi melihat Maldini Lestalu dipukul, sehingga Terdakwa dengan perencanaannya menyuruh Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu, setelah itu Terdakwa mengajak Zulham Lestalu alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban Arafit Henamuly;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain adalah tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa akibat bacokan Terdakwa ke atas pinggang kiri bagian belakang (bagian perut kiri atas sisi belakang) membuat isi dari bagian perut korban Fazrul Rahman Seknun keluar dari dalam tubuh korban Fazrul Rahman Seknun dan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia; hal mana bersesuaian dengan hasil **Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6609/2023 tanggal 17 Juni 2023** yang dibuat oleh dr. Dwiyanti, Dokter pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan kepada **korban Fazrul Rahman Seknun** :

Keadaan umum pasien :

- ✓ Pasien tiba di IGD RSUP dr J. Leimena dalam keadaan meninggal.
- ✓ Tanda-tanda vital pasien : Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pengembangan dada tidak ada, saturasi oksigen tidak terbaca.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

- ✓ Mata :
Ukuran pupil lebar maksimal empat millimeter kiri kanan, Refleks cahaya langsung pada pupil kiri dan kanan negative, rekleks cahaya tidak langsung pupil kiri kanan negative, reflex kornea negative
- ✓ Perut :
Perut kiri atas sisi belakang : satu buah luka bacok, panjang luka dua puluh enam centimeter dan lebar luka sepuluh centimeter, titik tengah luka berada delapan centimeter ke garis tengah tubuh bagian belakang. Bentuk luka clips. Tepi luka rata, tebing luka berupa otot , lemak kulit, dasar luka mencapai organ bagian dalam. Warna luka merah.

Temuan dari pemeriksaan penunjang : pemeriksaan rekam jantung : Asistol.

Kesimpulan : satu buah luka bacok, dimana luka ini disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 340 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Gabungan berikutnya yaitu Melanggar **Pasal 353 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kesatu primer dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primer pada unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif ini;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu baru sebelum dilakukan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Gang Salamei Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa membacok korban Fazrul Rahman Seknun dan saksi korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wit, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi ke acara pesta di Negeri Tengah-Tengah;
- Bahwa benar ketika hendak membeli rokok, karena tidak ada kios yang buka, maka Terdakwa dan saudaranya membeli rokok di pertigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, saat hendak pergi, saudara dari Terdakwa yang bernama Maldini Lestaluhi dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Maldini Lestaluhi ke Rumah Sakit Tulehu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salahutu, namun karena menunggu terlalu lama dan melihat luka yang dialami Maldini Lestaluhi, membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu;
- Bahwa benar setelah Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian mengambil parang dan sweater serta meletakkannya di lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Trail merk Kawasaki berwarna hitam milik saksi Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian dan kemudian pergi ke lapangan belakang Kantor Polsek Salahutu dan mengambil parang dan memakai sweater hitam yang sudah disiapkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Zulham Lestaluhi alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tempat dimana Maldini Lestaluhi dipukul;
- Bahwa benar Zulham Lestaluhi alias Lukas membonceng Terdakwa dan ketika tiba di Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 17 Juni 2023 sekitar jam 01.00 Wit, Terdakwa melihat para korban dan dua orang lainnya sementara duduk (para korban dan dua orang lainnya adalah korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro);
- Bahwa benar saat itu posisi saksi korban Arafit Henamuly duduk diatas meja bagian depan sedangkan posisi korban Fazrul Rahman Seknun duduk dibangku tepat di belakang meja dan berhadapan dengan saksi korban, kalau posisi Risvandy Tuasamu alias Pandi adalah berdiri berhadapan dengan korban Fazrul Rahman Seknun sedangkan posisi Fauzan Harold Tuarita alias Haro duduk diatas meja bagian depan mengarah ke jalan;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memegang parang miliknya dengan menggunakan tangan kanannya dan tanpa bicara sepatah kata pun, Terdakwa mendatangi tempat korban Fazrul Rahman Seknun, saksi korban Arafit Henamuly, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro yang sedang duduk dan langsung membacok bagian pinggang saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban Arafit Henamuly kaget sehingga saksi korban Arafit Henamuly langsung lari namun Terdakwa kembali membacok lagi 1 (satu) kali dan kena bagian pantat saksi korban Arafit Henamuly, membuat saksi korban terjatuh tapi saksi korban tetap berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa benar setelah melihat para korban dan kedua saksi lainnya meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menyuruh Zulham Lestaluhu alias Lukas untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kembali ke Negeri Tulehu;
- Bahwa benar selama saksi korban, Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro, duduk bersama tidak pernah ada pemukulan dan atau pemalakan yang kami lakukan terhadap Terdakwa atau saudara dari Terdakwa yang bernama Abdul Maldini Lestaluhu atau siapapun yang melewati tempat kami duduk;
- Bahwa benar Risvandy Tuasamu alias Pandi dan Fauzan Harold Tuarita alias Haro sempat melarikan diri sehingga tidak terkena bacokan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat bacokan Terdakwa terhadap diri saksi korban Arafit Henamuly, membuat saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri sudah di jahit kembali, dan sangat berpengaruh pada aktivitas saksi korban Arafit Henamuly sehari-hari dimana saksi korban Arafit Henamuly akan mengalami kecacatan dan sudah tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya;
- Bahwa benar untuk peluang sembuh dari saksi korban Arafit Henamuly tersebut bisa sembuh namun tidak bisa normal seperti sedia kala. terkhusus untuk kaki kiri saksi korban Arafit Henamuly;
- Bahwa benar Ahli dr. Heru Yudanto Boidiman, Sp.B., menerangkan bahwa dari luka saksi korban Arafit Henamuly tersebut dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal, dimana saksi

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah tidak bisa berjalan seperti normal kembali dimana dengan terputusnya saraf ischiadius pada bagian bokong kiri berpengaruh pada terbatasnya pergerakan kaki kiri korban;

- Bahwa benar saksi korban Arafit Henamuly dan korban Fazrul Rahman Seknun tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan perencanaannya telah melakukan beberapa tindakan permulaan berupa menyuruh Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian untuk mengambil parang dan sweater milik Terdakwa di rumah Terdakwa dan meletakkannya di lapangan di belakang Kantor Polsek Salahutu, setelah itu Terdakwa mengajak Zulham Lestaluhi alias Lukas (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk pergi ke Gang Salameti Desa Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Terdakwa melaksanakan perencanaannya berupa pembacokan kepada saksi korban Arafit Henamuly;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “luka berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat Terdakwa membacok saksi korban pada bagian pinggang saksi korban Arafit Henamuly dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban Arafit Henamuly kaget sehingga saksi korban Arafit Henamuly langsung lari namun Terdakwa kembali membacok lagi 1 (satu) kali dan kena bagian pantat saksi korban Arafit Henamuly, mengakibatkan terhadap luka yang dialami saksi korban harus di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan tindakan operasi dan akibat bacokan Terdakwa terhadap diri saksi korban Arafit Henamuly tersebut, membuat saraf ischiadius putus pada bagian bokong kiri sudah di jahit kembali, akan tetapi sangat berpengaruh pada aktivitas saksi korban Arafit Henamuly sehari-hari dimana saksi korban Arafit Henamuly akan mengalami kecacatan dan sudah tidak bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya, dan dapat dikategorikan luka berat karena tentunya korban sudah cacat dan peluang untuk kembali normal sudah sangat minimal dan berpengaruh pada terbatasnya pergerakan kaki kiri korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkannya luka-luka yang dialami saksi korban tersebut dengan **Visum et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XXXIII.1/6610/2023 tanggal 17 Juni 2023** yang dibuat oleh dr. Febrianty Elisabeth Pandede, Dokter Pemeriksa pada RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, dengan hasil pemeriksaan kepada **saksi korban Arafit Henamuly :**

- ✓ Keadaan umum tampak sakit berat, tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, laju napas dua puluh dua kali per menit, saturasi oksigen Sembilan puluh tujuh persen.
- ✓ Panggul : tampak luka bacok pada panggul kanan, ukuran panjang dua puluh sentimeter, ujung luka pertama berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian depan dan tujuh sentimeter di bawah pusar, ujung luka kedua berada lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua belas sentimeter di atas tulang ekor, tepi rata, dasar luka otot, tulang, dan organ (Peritoneum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah terdapat pendarahan aktif dari luka Bokong : tampak satu luka bacok pada bokong kiri, ukuran panjang tiga puluh sentimeter, ujung luka pertama berada tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter di atas tulang ekor, ujung luka kedua berada dua puluh lima sentimeter di sebelah kiri garis tubuh bagian belakang dan lima belas sentimeter di bawah tonjolan tulang panggul kiri, tepi rata, dasar luka otot, tulang dan organ (rectum), jembatan jaringan (+) terdiri dari jaringan otot dan jaringan lemak kulit, warna luka merah, terdapat pendarahan aktif dari luka.
- ✓ Kesimpulan : Dua buah luka bacok, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Gabungan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwasehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama Pidana yang pantas di jatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi Pidana Penjara Mati, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek korban dan keluarga korban, aspek masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek korban dan keluarga korban dalam perkara ini, ada dua korban yaitu Fazrul Rahman Seknun dan Arafit Henamuly, dimana akibat pembacokan Terdakwa Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia yang tentunya meninggalkan luka mendalam dan kesedihan bagi keluarga korban Fazrul Rahman Seknun mengingat cara meninggalnya yang sangat tragis, dan untuk korban Arafit Henamuly meskipun dapat diselamatkan namun pembacokan yang dilakukan Terdakwa membuat Arafit Henamuly harus mengalami cacat permanen yang harus di terima seumur hidup, dimana masa depannya masih sangat panjang dan menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan kondisi Arafit Henamuly yang tidak lagi normal membuat hilang harapan dan cita-citanya;

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa di besarkan adalah tempat yang agamais/religius maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Masyarakat Indonesia dan tindakan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan luar biasa dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Fazrul Rahman Seknun meninggal dunia dan saksi korban Arafit Henamuly mengalami cacat permanen.
- Terdakwa pernah di pidana dengan perkara pembunuhan tahun 2019 dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) Tahun.
- Terdakwa baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan ambon dan kembali melakukan tindak pidana serupa.
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan terganggunya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma mendalam bagi korban.
- Terdakwa mempunyai sifat temperamental.

Keadaan yang meringankan :

- Pada diri Terdakwa tidak ditemukan keadaan meringankan.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga korban, aspek latar belakang dan aspek Masyarakat tempat Terdakwa dibesarkan, hal-hal yang memberatkan dan tidak diketemukannya hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah di musnahkan; dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB.
- Oleh karena faktanya sepeda motor tersebut milik Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asrul Pebriansah Rumlutur alias Rian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor. 258/Pid B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Asrul Falevy Nahumarury alias Falevy** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berencana"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam yang mana pada bagian depan bertuliskan Design.Di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-tracker berwarna hitam tanpa TNKB.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asrul Pebriansah Rumalutur alias Rian.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Desember 2023** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Falydia Tuhusula, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan
dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Falydia Tuhusula, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)